



P E N E T A P A N

No. 1193/Pdt.P/2012/PN.Jak.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

Brigjen .Pol.(Pur) Drs.JUSUF MUCHARAM. MSc.MM, beralamat di Jl.Dadali II No.7

Tanah sereal Kota Bogor Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa dan diwakili oleh kuasanya : KG. WIDJAYA,SH.MH, ARMANSYAH,SH.MH, SINGGIH RAHADI,SH.MM, AHMAD BAIHAKI,SHI,MH dan RACHMAT KURNIAWAN SIREGAR,SH, yang berkantor pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Nopember 2012, untuk selanjutnya disebut : **PEMOHON** ;

Lawan :

RAIS ABIN, sebagai Ketua pembina Yayasan Legiun Veteran RI beralamat di Gedung Veteran RI Graha Purna Yudha Lt.XI Jl.Jenderal Sudirman Kav.50 Jakarta 12930, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Terlah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Terlah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Terlah mendengar saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 29 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Nopember 2012 di bawah Register Perkara Perdata gugatan No.1193/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan terhadap Termohon sebagai berikut :

A. Dasar Peristiwanya:

Hal 1 dari 42 hal. Pen No.1193/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Yayasan *a quo* telah didirikan dengan Akte Pendirian Yayasan. (Bukti P-1 merah);
- 2 Bahwa Akte Pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Nomor 5, tertanggal 22 Agustus 1969 yang perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara tertanggal 2 Desember 1977 Nomor 96, Tambahan Nomor 14 Tahun 1977;
- 3 Bahwa dalam Akte Pendirian Yayasan *a quo* telah dibentuk organ Pengurus Yayasan *a quo*, yang terdiri dari Organ Pembina, Organ Pengurus dan Organ Pengawas;
- 4 Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan Pembina organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak dapat diserahkan kepada pengurus dan pengawas
- 5 Bahwa Termohon duduk sebagai Ketua Organ Pembina sejak tanggal 23 November 2012,
- 6 Bahwa Pemohon menjabat sebagai Sekretaris Organ Pengurus sejak tanggal 20 Maret 2006 berdasarkan Akte Pendirian Yayasan *a quo* di atas;
- 7 Bahwa tugas dan wewenang Termohon sebagai Ketua Organ Pembina adalah sebagai berikut:
 - a Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar;
 - b Pengangkatan dan pemberhentian pengurus, dan anggota pengawas;
 - c Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan anggaran dasar Yayasan;
 - d Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
 - e Menetapkan usulan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan kepada pengurus pusat LVRI;
 - f Pengesahan laporan tahunan;
 - g Menentukan besarnya honorarium pengurus;
 - h Menunjuk Likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
- 8 Bahwa tugas dan wewenang Pemohon sebagai Sekretaris Organ Pengurus adalah sebagai sekretaris pengurus Yayasan Gedung Veteran RI
- 9 Bahwa menurut Anggaran Dasar Pasal 15 (Lima Belas) seorang Anggota Pengurus hanya dapat diberhentikan karena alasan sebagai berikut:
 - a Meninggal dunia;
 - b Mengundurkan diri;



- c Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun.
 - d Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina;
 - e Masa jabatan berakhir.
- 10 Bahwa Surat Keputusan Termohon Nomor SKEP-46/MBLV/IX/10/2012, tertanggal 30 Oktober 2012, sebagai Ketua Organ Pembina, yang memberhentikan Pemohon sebagai Sekretaris Organ Pengurus tidak memenuhi persyaratan seperti dirumuskan dalam Pasal 15 (lima belas) Anggaran Dasar Yayasan *a quo* dan karenanya Surat Keputusan tersebut telah melanggar hak Pemohon, yang dilindungi oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar Yayasan *a quo*; (Bukti P-2 merah);
- 11 Bahwa perbuatan Termohon masuk dalam kualifikasi Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian materiil dan moril bagi Pemohon, karena dasar hukum dari lahirnya surat keputusan Termohon *a quo* tidak didasarkan pada Pasal 15 (lima belas) Anggaran Dasar Yayasan *a quo*, bahkan Termohon menggunakan dasar hukum lain dari pada anggaran dasar Yayasan *a quo*;
- 12 Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon adalah berupa Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) adalah karena Pemohon merasa malu karena seolah-olah Pemohon telah melakukan kesalahan dan telah mendapat hukuman 5 (lima) tahun penjara, seperti disebut dalam Pasal 15 (lima belas) Anggaran Dasar Yayasan;
- 13 Bahwa hak atas pekerjaan (*job*) Pemohon yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Pasal 28 D ayat (2), "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.", dilindungi pula oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan *a quo*;
- 14 Bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan *a quo* bermaksud untuk melindungi Yayasan dari perbuatan para Pendiri yang melanggar hukum dan mengalihkan *asset* Yayasan dan karenanya Undang-Undang Yayasan tersebut membatasi perbuatan hukum dari Organ Pembina maupun Organ pengurus dan Organ Pengawas agar tidak merugikan

Hal 3 dari 42 hal. Pen. No.1193/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel.



Yayasan, para anggota Yayasan maupun mereka yang memiliki kepentingan terhadap Yayasan;

- 15 Bahwa selanjutnya akan diuraikan apa yang menjadi tujuan pokok Undang-Undang Yayasan tersebut dan bagaimana melindungi Yayasan dari perbuatan para Pendiri yang dapat merugikan Yayasan, seperti melakukan perbuatan melanggar hukum dan mengalihkan *asset* Yayasan kepada pihak ketiga, sehingga Yayasan berkurang kemampuannya untuk mencapai tujuan sosial yang dicita-citakan.

B. Dasar Hukumnya (*Rechtsgrond*)

ANALISIS YURIDIS-DOGMATIS TERHADAP
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG YAYASAN

(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 112
JO. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4132)

Sebagaimana yang diubah dengan

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004
TENTANG YAYASAN

(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 115
JO. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4430)

1 Paradigma

Paradigma secara harfiah mengandung makna, yaitu “sudut pandang”, dalam hal ini paradigma atau sudut pandang dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dan Anggaran Dasar untuk melihat kebijakan sosial dari Pemerintah, yaitu melindungi Yayasan agar tidak disalahgunakan oleh para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas dari Yayasan dengan cara:

- a Memperkaya diri dari Pendiri, Pengurus, dan Pengawas dari Yayasan dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum;
- b Dan aset serta kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada



Pembina, Pengurus, dan Pengawas, Karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.

2 Perspektif

Setelah paradigma atau sudut pandang dari Undang-Undang Yayasan ini dapat diketahui dengan baik yaitu melindungi Yayasan agar tidak disalahgunakan oleh Pendiri, Pengurus, dan Pengawas dari Yayasan, maka perspektif atau harapannya dari Undang-Undang Yayasan ini adalah terjamin ketertiban dan tercipta kepastian hukum serta agar Yayasan berfungsi sesuai maksud dan tujuannya, di antaranya sebagai berikut:

- a Dengan tertibnya perilaku para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas dari Yayasan maka akan tercipta tertib hukum bagi para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas dari Yayasan;
- b Dan dengan tertibnya perilaku para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas dari Yayasan maka tujuan akhirnya adalah menciptakan tertib sosial sehingga ada kepastian bahwa Yayasan dapat mencapai tujuan-tujuannya yang mulia, seperti: tujuan sosial, agama, dan kemanusiaan;
- c Dengan tercapainya tujuan Yayasan tersebut diharapkan terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

3 Problemanya

Di jaman Orde Baru atau fase Yayasan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan ini, dimana Yayasan-yayasan dipergunakan sebagai kedok untuk mengeruk keuntungan bagi kepentingan para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas dari Yayasan. Hal tersebut terjadi karena pada jaman Orde Baru tidak terdapat undang-undang yang mengatur dan memberikan kepastian hukum dan ketertiban agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya maka sering disalahgunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya: manipulasi, penipuan, dan menghindari pajak.

4 Konsep

Untuk mengatasi segala problema yang telah diidentifikasi maka konsep-konsep yang akan dipergunakan untuk mengatasi problema-problema itu adalah:

- a Asas Keterbukaan dan Akuntabilitas dari para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas dari Yayasan terhadap masyarakat.



- b Asas Non-Profit, yaitu kekayaan ataupun hasil dari kegiatan Yayasan tidak boleh dibagikan kepada para Pembina, Pengurus, dan Pengawas, Karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan, baik dalam bentuk honor, gaji, maupun hadiah.
- c Para Pengurus Yayasan diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan di segala bidang tanpa perlu melaporkan kegiatannya kepada satu instansi pemerintah tertentu.
- d Undang-Undang Yayasan ini memberi batasan perilaku dari para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas dari Yayasan, yaitu: Yayasan harus didirikan oleh para pendiri dengan Akta Notaris dan di dalam Akta Pendirian tersebut terdapat struktur, pendiri, pengurus, dan pengawas.
- e Yayasan adalah badan hukum publik, karena itu perlu dapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.
- f Sistem pengawasan dilakukan baik pengawasan secara struktural maupun pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan oleh mereka yang memiliki kepentingan terhadap Yayasan tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas secara struktural dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan oleh masyarakat dilakukan melalui sumber-sumber yang terbuka seperti laporan keuangan dan laporan neraca Yayasan yang diumumkan setiap tahun oleh pengurus di papan pengumuman Yayasan.

5 Struktur

Undang-Undang Yayasan ini juga mempunyai struktur-struktur untuk menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu:

- a Struktur yang ditugasi untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap Yayasan diserahkan kepada Pengadilan Negeri dimana Yayasan berdomisili perihal adanya kecurigaan bahwa pendiri Yayasan telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*)
- b Dalam hal adanya bukti-bukti yang cukup meyakinkan (*reason to believe*) bahwa telah terjadi pengalihan aset dan kekayaan Yayasan oleh pendiri maka instansi yang ditugasi untuk melakukan pengusutan adalah Kejaksaan Negeri yang memiliki kewenangan di mana Yayasan berdomisili.
- c Kontrol yang dilakukan oleh personil kepolisian yang ditempatkan dan ditanamkan dalam struktur kepengurusan Yayasan. Polisi yang ditempatkan dalam struktur kepengurusan memiliki kewajiban moral untuk mencegah para pendiri Yayasan



untuk melakukan perbuatan melanggar hukum dan mencegah para pendiri Yayasan untuk mengalihkan ataupun menjaminkan untuk kepentingan pihak ketiga.

6 Prosedur

- a Bila terdapat kecurigaan bahwa pendiri Yayasan melakukan perbuatan melanggar hukum artinya tanpa hak telah melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, kepada masyarakat maupun pada Yayasan sendiri maka prosedur yang ditempuh adalah membuat permohonan kepada Pengadilan Negeri dimana domisili Yayasan tersebut berada untuk memohonkan pembatalan dari perbuatan hukum para pendiri tersebut yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, Yayasan, dan masyarakat.
- b Bilamana cukup bukti-bukti yang meyakinkan yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa para pendiri Yayasan telah mengasingkan aset-aset Yayasan kepada pihak ketiga atau menjaminkan aset-aset Yayasan untuk kepentingan pihak ketiga yang mengakibatkan kerugian pada Yayasan dan menjadikan Yayasan tidak mampu mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh Yayasan maka laporan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dimana Yayasan tersebut berdomisili.

C. Kesimpulan:

- 1 Bahwa Pemohon memiliki kepentingan terhadap ketertiban hukum dan ketertiban dalam lingkungan Yayasan *a quo*, ketertiban hukum ini akan membawa kestabilan kehidupan sosial dalam lingkungan Yayasan *a quo*, yang akan membawa ketentraman dalam bekerja yang berpengaruh pada prestasi kerja semua organ dalam yayasan tersebut;
- 2 Bahwa Pemohon memiliki *legal standing*, *legitima persona standi in judicio* sebagai syarat mutlak untuk mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan Termohon Nomor Skep-46/MBLV/IX/10/2012, tertanggal 30 Oktober 2012, dan juga memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengeluarkan Penetapan agar terhadap Termohon dilakukan pemeriksaan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing;



- 3 Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan persyaratan yaitu adanya landasan peristiwanya (*grondslag*) dan ada dasar hukumnya (*rechtsgrond*) atau Positanya;
- 4 Bahwa identitas Pemohon dan Termohon sudah sangat jelas, sehingga terhindar dari kesalahan orang maupun kesalahan fakta dan hukum;
- 5 Bahwa Petitumnya menjadi sangat jelas dan terbatas (*een zekere en bepaalde eis*).

D. Petitum

Dari uraian Pemohon di atas, Pemohon berkeyakinan bahwa Pemohon memiliki alas hak (*rechtstitel*), berupa *Fundamentum Petendi* atau *Posita*, untuk mengajukan permohonan ini. Pemohon memiliki kepentingan pada kemajuan Yayasan *a quo*. Pemohon memiliki *legal standing*, *legitima persona standi in judicio*;

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan *a quo* (L.N. 2004 – 115 jo. TLN 4430), menunjukkan ideal-idealnya untuk membatasi kewenangan Organ Pembina, Organ Pengurus, dan Organ Pengawas, di samping membatasi kewenangan organ-organ tersebut, pengawasan yang ketat dilakukan secara intrern dan ekstern; sistem pengawasan ini berujung pada pemeriksaan terhadap para birokrat, utamanya pada Organ Pembina, yang terdiri dari unsur Pendiri, khusus ditetapkan terhadap perbuatan mereka yang melanggar hukum dan mengalihkan *asset* Yayasan kepada pihak ketiga, seperti dirumuskan pada Pasal 53 ayat (1), dan menunjuk lembaga Pengadilan Negeri, yang memiliki wilayah hukum domisili Yayasan, dan Kejaksaan Negeri setempat yang berwenang, bilamana ada dugaan yang kuat bahwa Organ Pembina Yayasan melakukan pengalihan *asset* Yayasan untuk kepentingan pihak ketiga.

Analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam hal adanya dugaan unsur Pembina, dalam hal ini Termohon, melakukan perbuatan melanggar hukum, maka proses hukum yang akan dijalankan adalah melakukan pemeriksaan, yang akan dilakukan oleh para ahli, yang diangkat dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan *Fundamentum Petendi* atau *Posita* (*Grondslag*), yang didukung oleh dasar hukum yang sah berlaku (*Rechtsgrond*) tersebut di atas maka Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama: Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhannya;

Kedua : Menyatakan:

- 1 Termohon telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- 2 Membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor: SKEP-46/MBLV/IX/10/2012, tertanggal 30 Oktober 2012; demi hukum (*van rechtswege*);
- 3 Menghukum Termohon membayar ganti kerugian kepada Pemohon, yang berupa kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah)
- 4 Perlu melakukan pemeriksaan terhadap diri Termohon berdasarkan adanya dugaan kuat bahwa Termohon, sebagai Ketua Organ Pembina Yayasan, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menunjuk 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan atas diri Termohon dan *assets* Yayasan dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan hasil pemeriksaannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan.

Ketiga: Menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu, berdasarkan pertimbangan moralitas dan fidelitas dari Termohon, dan perasaan keadilan umum dari masyarakat.

Demikian permohonan dari Pemohon, yang pada intinya memohon ditegakkan hukum dan moralitas, fidelitas dan keadilan masyarakat umum. Atas perkenan Yang Mulia, Pemohon mengucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan seluruh jajarannya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Pemohon telah hadir menghadap persidangan diwakili Kuasanya tersebut diatas, dan Termohon datang menghadap Persidangan kuasanya : GAFFAR ABDUL LAZIM,SH, Kepala Biro Hubungan Pemerintahan DPP LVRI dan Drs. I.P. SILALAHI,SH.M.Hum, jabatan Kepala Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia beralamat di Gedung Veteran RI, Graha Purna Yudha, Lantai XI Jl.Jend.Sudirman Kav.50 Jakarta 12930, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Januari 2013 dan tertanggal 15 Januari 2013 ;

Hal 9 dari 42 hal. Pen No.1193/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir dipersidangan, maka sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini, dengan mengacu kepada Perma No. 1 Tahun 2008, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menunjuk LENDRIANY JANIS, SH. Sebagai Hakim Mediator, berdasarkan Surat penetapan Hakim Ketua majelis No. 193/Pdt.P/2012/PN.JKT.Sel tanggal 8 Juli 2012, akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 5 Februari 2013 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A Masalah yang diajukan PEMOHON bukan yurisdiksi Permohonan atau Gugatan *Voluntair*

- 1 Bahwa berkaitan yurisdiksi Permohonan atau Gugatan *Voluntair* dapat TERMOHON kemukakan pendapat M. Yahya Harahap, S.H sebagai berikut :

Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani PEMOHON atau kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair*, yaitu :

- a Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), artinya benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan permohonan tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, yang pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan PEMOHON, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
- b Permasalahan yang dimohon penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), sehingga tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga, dan ;
- c Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* artinya benar-benar murni dan mutlak satu pihak tanpa menarik pihak lain sebagai lawan.



1 Bahwa pada penjelasan selanjutnya M. Yahya Harahap, S.H mengutip berbagai pendapat berkaitan dengan yurisdiksi

Permohonan atau gugatan *voluntair*, yaitu :

a Penetapan Mahkamah Agung No. 5 Pen/Sep/1975 (Juni 1973) dalam Kasus *forest Products Ltd.*, dimana dalam Perkara ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan *Voluntair* dalam perkara Permohonan No. 274/1972, dengan isi putusan :

- 1). Menyatakan sah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);
- 2). Menyatakan Perjanjian yang dibuat tidak mengikat *Forest Products Corp Ltd.*

Sehingga terhadap putusan ini Mahkamah Agung memberi pertimbangan, yaitu :

- 1). Pernyataan secara *deklaratoir* tentang sahnya RUPS dan susunan pengurus serta tidak mengikatnya perjanjian melalui gugatan *voluntair*, bertentangan dengan asas prosesual;
- 2). Secara prosesual, ketetapan *voluntair* yang dijatuhkan Pengadilan Negeri dalam kasus ini, harus berdasarkan *Jurisdictis contentiosa*; dan
- 3). Yurisdiksi *voluntair*, hanya sah apabila hal itu ditentukan oleh Undang-Undang;

b Putusan Peninjauan Kembali (PK) No/PK/AG/1990, tanggal 22 Januari 1991, dalam perkara ini Pengadilan Agama Pandeglang telah menjatuhkan penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan yang diajukan salah seorang ahli waris dalam bentuk permohonan atau gugatan *voluntair*, dan ketika ahli waris lain mengajukan PK atas permohonan itu, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan, antara lain menegaskan :

- 1). Gugatan *voluntair* hanya dapat diterima untuk itu ada ketentuan UU yang mengaturnya secara khusus; dan
- 2). Dalam kasus penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan, tidak ada dasar hukumnya untuk diperiksa secara *voluntair*;

c Catatan Prof. Asikin Kusuma Atmadja pada Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984, tanggal 25 November 1987, antara lain mengatakan : Masalah pokok pengadilan, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara yang bersifat sengketa (*contentieus jurisdictie*), disamping itu juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang termasuk ruang lingkup *voluntair jurisdictie*, akan tetapi kewenangan itu hanya terbatas sampai pada



hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

- d Putusan Mahkamah Agung No. 1210 K/Pdt/1985, 30 Juli 1987, antara lain menegaskan Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan memutus permohonan secara *voluntair* padahal di dalamnya terkandung sengketa, tidak ada dasar hukumnya;
- e Putusan Mahkamah Agung No. 130K/Sep/1957, 5 November 1957, antara lain menyatakan Permohonan atau *voluntair* yang diajukan meminta agar pengadilan memutuskan siapa ahli waris dan pembagian waris, sudah melampaui batas kewenangan;
- f Putusan Mahkamah Agung No. 1391 K/Sep/1974, 4 April 1978, antara lain berbunyi: pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan atau gugatan *voluntair* hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas tanah tersebut”.

(Vide : - M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya “HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, cet. ke – 3, hlm. 29 – 32).

1 Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H berkaitan yurisdiksi Permohonan atau gugatan *voluntair*, dapat disimpulkan unsur-unsur yang harus dipenuhi suatu perkara yang diajukan melalui Permohonan atau gugatan *voluntair*, yakni :

- a Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- b Permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
- c Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* artinya benar-benar murni dan mutlak satu pihak tanpa menarik pihak lain sebagai lawan;
- d Kewenangan itu hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
- e Tidak menimbulkan akibat hukum baru.



1 Bahwa apabila unsur-unsur yurisdiksi Permohonan atau gugatan *voluntair* di atas dikaitkan dengan Permohonan PEMOHON yang diajukan dalam perkara *a quo*, adalah tidak memenuhi unsur-unsur sebagai Permohonan atau gugatan *voluntair*, hal ini dapat dijelaskan dari fakta dan peristiwa yang dijadikan dalil permohonan PEMOHON dalam perkara *a quo*, yang diuraikan sebagai berikut :

a Bahwa masalah yang diajukan dalam perkara *a quo* bukan kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) dari PEMOHON tetapi juga kepentingan TERMOHON

Masalah yang dikemukakan PEMOHON dalam perkara *a quo* bersifat dua pihak dan bukan kepentingan sepihak PEMOHON semata tetapi juga kepentingan TERMOHON, hal ini dapat dipahami dari inti keseluruhan Permohonan yang diajukan dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya menyebutkan PEMOHON berkeberatan dan mengalami kerugian atas Surat Keputusan Pemberhentian *a quo* tanpa mendasarkan kepada hukum yang berlaku dan telah menggunakan hukum lain sebagai dasar pemutusnya, sehingga perbuatan TERMOHON dapat dikualifikasi perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian materil maupun immateriil PEMOHON, Yayasan dan Negara. Dengan demikian semua TUDUHAN itu perlu mendapat pembuktian dalam proses persidangan, yang mana TERMOHON tentunya mempertahankan, membela, mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti guna membantah, menyangkal, menguji dalil-dalil, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan dan dikemukakan PEMOHON, guna menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya, demi terciptanya tujuan hukum yang seadil-adilnya, oleh karenanya Permohonan dalam perkara *a quo* tidak memenuhi unsur sebagai perkara yang di selesaikan melalui Permohonan atau Gugatan *Voluntair*, karena bertentangan dengan unsur Permohonan atau Gugatan *Voluntair*, yaitu: "Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*).

b Bahwa Permasalahan dalam perkara *a quo* mengandung sengketa antara PEMOHON dan TERMOHON:

Sebagaimana dapat dipahami dari dalil permohonan poin 11 dan poin 12, menyebutkan :

- Bahwa perbuatan TERMOHON telah masuk dalam kualifikasi Perbuatan Melanggar Hukum

Hal 13 dari 42 hal. Pen No.1193/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel.



(*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi PEMOHON, karena dasar hukum dari lahirnya Surat Keputusan TERMOHON *a quo* tidak didasarkan pada Pasal 15 (lima belas) Anggaran Dasar YGVRI *a quo*, bahkan TERMOHON menggunakan dasar hukum lain daripada Anggaran Dasar Yayasan *a quo*;

- Bahwa kerugian materiil yang di derita oleh PEMOHON adalah berupa Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) adalah karena PEMOHON merasa malu karena seolah-olah PEMOHON telah melakukan kesalahan dan telah mendapat hukuman 5 (lima) tahun penjara, seperti disebut dalam Pasal (lima belas) Anggaran Dasar YGVRI.
- Dari poin 10 dan poin 11 di atas, menunjukkan dengan jelas adanya “tuduhan” PEMOHON kepada TERMOHON tentang perbuatan TERMOHON, yaitu :

- (1). Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*) baik kepada Pemohon, Yayasan, dan Negara;
- (2). Menimbulkan kerugian materiil dan immateriil kepada PEMOHON, Yayasan *a quo*, dan Negara;
- (3). Menggunakan dasar hukum dari lahirnya Surat Keputusan *a quo* tidak didasarkan pada Pasal 15 Anggaran Dasar YGVRI;
- (4). Menggunakan dasar hukum lain daripada Anggaran Dasar Yayasan *a quo*;
- (5). Menimbulkan kerugian materiil kepada PEMOHON berupa Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- (6). Menimbulkan kerugian immateriil kepada PEMOHON sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); dan
- (7). Mempermalukan PEMOHON karena seolah-olah PEMOHON disamakan dengan telah melakukan kesalahan dan telah mendapat hukuman 5 (lima) tahun penjara.



- Bahwa oleh karena PEMOHON “menuduh” TERMOHON melakukan perbuatan tersebut, tentunya TERMOHON harus menanggapi dan menjawab serta atau tanpa menggugat balik, untuk mempertahankan, membela, mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti guna membantah, menyangkal, menguji dalil-dali, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan dan dikemukakan PEMOHON, sehingga ditemukan kebenaran yang sebenar-benarnya, demi terciptanya tujuan hukum yang seadil-adilnya, oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak serta merta dapat memutuskan tanpa adanya hak TERMOHON untuk membela, mempertahankan, mengajukan perkara *a quo* tanpa melalui suatu proses gugat-menggugat antara PEMOHON dan TERMOHON, dengan demikian tidak tepat perkara ini diajukan secara Permohonan atau gugatan *voluntair*, karena bertentangan dengan unsur Permohonan atau gugatan *voluntair*, yaitu: “Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*)”.

- c Bahwa Fakta dan Peristiwa dalam perkara *aquo* telah menarik TERMOHON sebagai lawan, sehingga Perkara *a quo* tidak bersifat *ex-parte* artinya tidak benar-benar murni dan mutlak kepentingan satu pihak PEMOHON;

Hal ini telah tergambarkan dari penjelasan TERMOHON pada poin 1 dan poin 2 di atas, yang menunjukkan ada perbedaan pendapat antara PEMOHON dan TERMOHON terkait keluarnya Surat Keputusan *a quo*, sehingga tidak tepat perkara ini diajukan secara Permohonan atau gugatan *voluntair*, karena bertentangan dengan unsur Permohonan atau gugatan *voluntair*, yaitu : “Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* artinya benar-benar murni dan mutlak satu pihak tanpa menarik pihak lain sebagai lawan”.

- d Bahwa Permohonan PEMOHON dalam perkara *a quo* bukan hal-hal yang ditentukan oleh UU RI No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga YGVRI :

- Bahwa permasalahan permohonan dalam perkara *a quo* yang ditulis dalam bentuk “Perihal”, pada halaman 1 permohonan, menyebutkan ada 2 (dua) pokok yang di mohonkan, yaitu : 1). *Perihal pertama* : Permohonan pembatalan Surat Keputusan Ketua Pembina YGVRI, Letjen TNI (Purn) Rais Abin, Nomor SKEP-46/MBLV/IX/10/2012, tanggal 30 Oktober 2012, dan; 2). *Perihal kedua* : Permohonan dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan Pemeriksaan oleh para ahli terhadap Ketua Pembina YGVRI, Letjen TNI (Purn) Rais Abin, karena adanya dugaan telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
- Bahwa permohonan PEMOHON terhadap “Perihal Pertama”, menurut pendapat TERMOHON telah salah dalam mengajukan proses beracara dan karenanya melanggar asas prosesual pemeriksaan di sidang pengadilan, sebagaimana telah TERMOHON kemukakan pada poin (4.a - c) di atas, menunjukan permasalahan dalam perkara *a quo* tidak dapat diperiksa melalui yurisdiksi Permohonan atau gugatan *voluntair*;
- Bahwa permohonan PEMOHON terhadap “Perihal Kedua”, dapat TERMOHON katakan tidak berdasar hukum, yakni : menurut Pasal 53 UU RI No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menyebutkan :

Ayat (1) Pemeriksaan terhadap Yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ Yayasan:



- a). Melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar;
- b). Lalai dalam melaksanakan tugasnya;
- c). Melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga; atau
- d). Melakukan perbuatan yang merugikan Negara,

Ayat (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan, dan

Ayat (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (d) dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

- Bahwa pada penjelasan pasal tersebut dikatakan cukup jelas, dengan demikian dari ketentuan yang di atur Pasal 53 di atas, dapat dipahami apabila organ yayasan diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar, baik karena sengaja atau kelalaiannya, yang menimbulkan kerugian kepada yayasan atau pihak ketiga atau Negara, maka kepada organ tersebut dapat di lakukan pemeriksaan yang terlebih dahulu mendapat penetapan pengadilan atas permohonan tertulis dari pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan dan atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ini, menyebutkan secara limitatif yang memiliki kapasitas atau *Legal Standing* sebagai pemohon, yakni : hanya pihak ketiga yang berkepentingan dan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, sedangkan dalam perkara *a quo* PEMOHON bertindak dan menjabat sebagai salah satu organ pengurus yayasan *a quo* (*vide* : poin 6 hlm. 2 dalil permohonan), menunjukan PEMOHON dalam perkara *a quo* tidak memiliki kapasitas hukum atau *legal standing* sebagai Pemohon kepada pengadilan guna memeriksa TERMOHON sebagai organ yayasan



a quo atas dugaan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian tidak tepat perkara ini diajukan secara Permohonan atau gugatan *voluntair*, karena bertentangan dengan unsur Permohonan atau gugatan *voluntair*, yaitu: “Kewenangan itu hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”.

- e Permohonan PEMOHON dalam perkara *a quo* menimbulkan akibat hukum baru

Pada poin 3 petitum permohonan, pada pokoknya menyebutkan : “Menghukum Termohon membayar kerugian kepada Pemohon, yang berupa kerugian materiil sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah)”, menunjukan petitum Permohonan bersifat *condemnatoir* selain bersifat *declaratoir*, yang mana hal ini bertentangan dengan sifat putusan permohonan atau penetapan yang hanya bersifat *declearatoir* semata, oleh karenanya tidak tepat perkara ini diajukan secara Permohonan atau gugatan *voluntair*, karena bertentangan dengan unsur Permohonan atau gugatan *voluntair*, yaitu : “Tidak menimbulkan akibat hukum baru”.

Berdasarkan uraian yang TERMOHON kemukakan dalam poin 1 – 4 di atas, sangat beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

A Permohonan PEMOHON dalam perkara *a quo* Melanggar Kopetensi Absolut Pengadilan :

- 1 Pasal 1 angka (1) jo Pasal 2 jo. Pasal 6 UU RI No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menyebutkan :

- Pasal 1 angka (1), Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2, Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas”.
- Pasal 6, Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan.

1 Pasal 1 jo. Pasal 3 jo. Pasal 4 jo. Pasal 6 jo. Pasal 7 ayat (1) dan (5) jo. Pasal 9 ayat (2. a, b, c, d, dan g), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YGVRI *a quo* :

- Pasal 1 : Yayasan ini bernama Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia disingkat YGVRI bertempat kedudukan di Jakarta;
- Pasal 3 : Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan;
- Pasal 4 : Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :
ayat (1) Melestarikan gedung Veteran RI dengan memanfaatkan gedung tersebut untuk pembinaan Veteran dan masyarakat umum sekaligus sebagai warisan manumental perjuangan dari Veteran RI kepada generasi penerus bangsa;
ayat (2) Mendukung Pimpinan Pusat Legiun Veteran RI pengurus pusat dalam.....dst;
- Pasal 6 : Yayasan mempunyai organ terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
- Pasal 7 :
ayat (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak dapat diserahkan kepada pengurus dan pengawas,
ayat (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan;
- Pasal 9 ayat (2. a, b, c, d, dan g) : kewenangan Pembina meliputi :
butir a). Keputusan mengenai Perubahan Anggaran Dasar,
butir b). Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas,
butir c). Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar,
butir d). Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan,
butir g). menentukan besarnya honorarium pengurus;

Hal 19 dari 42 hal. Pen No.1193/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel.



- Pasal 13 ayat (1) : Pengurus adalah organ yayasan yang melakukan kepengurusan yayasan sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara;
- Pasal 14 ayat (3) : Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila pengurus yayasan :
 - a). Bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas,
 - b). Melaksanakan kepengurusan secara langsung dan penuh,
 - c). Besarnya gaji, upah atau honorarium pengurus disesuaikan dengan kemampuan yayasan;
- Pasal 15 ayat (4) : Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina.

- 1 Pengangkatan PEMOHON menjabat sebagai Sekretaris Organ Pengurus sejak tanggal 20 Maret 2006 berdasarkan Akte Pendirian Yayasan *a quo* (vide : dalil 6 permohonan);
- 2 Berdasarkan urain 1 - 3 di atas memperlihatkan bahwa YGVRI adalah badan hukum yang memiliki maksud dan tujuan pendiriannya. Guna merealisasikan maksud dan tujuan tersebut diperlukan ada berbagai kegiatan yang dilakukan dan dikerjakan YGVRI melalui organ-organnya, yaitu organ Pembina, organ Pengurus dan organ Pengawas. Dalam operasionalnya Pembina sebagai pimpinan melakukan Pengangkatan dan Pemberhentian terhadap anggota Pengurus dan anggota Pengawas serta menentukan program kerja yang akan dilaksanakan atau dikerjakan oleh Pengurus yang diawasi oleh Pengawas. Terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Pengurus sesuai dengan program kerja yang ditentukan oleh Pembina, karenanya kepada Pengurus diberikan gaji/ honorarium yang ditentukan dan diberikan oleh Pembina dengan pertimbangan kemampuan yayasan. Ketika organ Pembina telah mengangkat dan mempekerjakan Pengurus dan tidak tertutup kemungkinan Pengurus dalam Jabatannya sebagai anggota Pengurus dapat berakhir, yang diantaranya apabila diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina.



Dalam hal ini YGVRI adalah sebagai perusahaan yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap TERMOHON selaku pekerja, yang mana dapat diketahui dari Pasal 7 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, menyebutkan : Perusahaan adalah:

- a). Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b). Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, hal ini di dukung dan diperkuat oleh dalil PEMOHON sendiri pada poin 13 halaman 4 permohonan, yang menyebutkan secara tegas bahwa PEMOHON sebagai pekerja terhadap/dan memiliki hubungan kerja dengan YGVRI;

3 Dengan keluarnya Surat Keputusan pemberhentian PEMOHON dari jabatannya dalam perkara *a quo* (vide : poin 10 jo. Poin 13 dalil permohonan) adalah suatu pemutusan hubungan kerja antara YGVRI yang diwakili oleh TERMOHON dalam jabatannya sebagai Ketua Organ Pembina dan PEMOHON dalam jabatannya sebagai Sekretaris Organ Pengurus, oleh karenanya materi perkara yang diajukan dalam perkara *a quo* tunduk kepada kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan demikian sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* menolak mengadili permohonan PEMOHON.

B Objek Permohonan Tidak Jelas (*EROR IN OBJEKTO*)

Bahwa dalil dan petitum permohonan PEMOHON harus ditolak untuk seluruhnya karena tidak jelas dan tidak konkrit objek yang dimohonkan, yakni menyebutkan objek permohonan dalam perkara *a quo* terdapat 2 (dua) “perihal”, yang mana keduanya berbeda materi satu dengan lainnya yang seharusnya diajukan dalam perkara yang terpisah, yaitu :

- *Perihal pertama* : Permohonan pembatalan Surat Keputusan Ketua Pembina YGVRI, Letjen TNI (Purn) Rais Abin, Nomor SKEP-46/MBLV/IX/10/2012,



tanggal 30 Oktober 2012 jo. dalil permohonan poin 10 - poin 13, jo. petitum poin 3 dan poin 4, berbeda materinya dengan;

- *Perihal kedua* : Permohonan dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan Pemeriksaan oleh para ahli terhadap Ketua Pembina YGVRI, Letjen TNI (Purn) Rais Abin, karena adanya dugaan telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) jo. dalil permohonan poin 14 dan poin 15, jo. petitum poin 1, petitum poin 4, dan petitum poin 5.
- Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH menyatakan dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek”, perihal Kumulasi Gugatan dan Penggabungan Perkara, bahwa gugat yang ditujukan kepada seseorang dalam dua kualitas tidak diperkenankan karena melanggar tertib hokum acara perdata (Vide:Hukum acara perdata dalam teori dan praktek, cetakan kedua, 1980 penerbit Alumni Bandung)

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH menyatakan pula dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia” : Penggabungan permohonan (kumulasiobyektif) tidak boleh. Kalau untuk suatu permohonan tertentu diperlukan suatu acara khusus, sedangkan permohonan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa (umum), maka kedua permohonan ini tidak boleh digabung dalam satu permohonan (Vide:Hukum Acara Perdata Indonesia oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. Penerbit Liberty Yogyakarta 1981, cetak ketiga)

Oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini menyatakan permohonan PEMOHON di tolak atau paling setidak-tidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

A Permohonan PEMOHON Kabur (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa memahami keseluruhan dalil dan petitum Permohonan PEMOHON dalam perkara *a quo* dapat terlihat permohonan sangat tidak jelas dan kabur, terutama mengenai kerugian PEMOHON yang dimohonkan pada petitum poin 3 tidak diuraikan dan dirinci dalam posita secara jelas dan tegas, sehingga tidak jelas darimana asal dan kriteria kerugian tersebut, dan tiba-tiba PEMOHON mengklaim kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), yang tentunya hal ini merupakan rekayasa PEMOHON semata atau hanya keterangan yang mengada-ada alias “BOHONG BESAR” dari PEMOHON. Oleh karenanya sangat beralasan apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak permohonan PEMOHON.

B Permohonan PEMOHON Kurang Pihak (*EXCEPTIO EX JURI TERTI*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan TERMOHON dalam perkara *a quo* (Bukti - T1), yang telah diberikan dan diterima PEMOHON, pada bagian “Menimbang” telah jelas untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Sekretariat Pengurus dan pada bagian “Memperhatikan” telah jelas menyebutkan pemberhentian PEMOHON sudah melalui “Keputusan Rapat Pimpinan YGVRI tanggal 29 Oktober 2012”, dan karenanya pemikiran dan pendapat yang mengakibatkan keluarnya keputusan tersebut dalam perkara *a quo* bukan semata-mata kemauan dan keinginan TERMOHON, dengan demikian tidak mungkin dapat ditemukan jawaban yang sebenar-benarnya tentang alasan-alasan dan pertimbangan masing-masing Pembina yang tergabung dalam rapat tanggal 29 Oktober 2012 tersebut, tidak diajukan sebagai pihak dalam permohonan *a quo*, sehingga permohonan PEMOHON kurang orang. Oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* menyatakan permohonan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas, TERMOHON mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan memberikan Putusan Sela sebelum memeriksa pokok perkara dengan menyatakan antara lain :

- Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;
- Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

- 1 Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban pada pokok perkara ini;
- 2 Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PEMOHON, kecuali diakui kebenarannya secara jelas dan tegas oleh TERMOHON;
- 3 Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 TERMOHON telah mengeluarkan Surat Pemberhentian PEMOHON dari jabatannya sebagai Sekretaris organ Pengurus Yayasan *a quo*, berdasarkan Surat Keputusan No. SKEP-46/MBL V/IX/102012, tanggal 30 Oktober 2012;
- 4 Bahwa sebelum mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* TERMOHON dan organ Pembina lainnya Yayasan *a quo* telah melakukan rapat Pembina, tanggal 29 Oktober 2012, sebagaimana disebut Pasal 15 ayat (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YGVRI, dalam rangka pengambilan keputusan untuk memberhentikan PEMOHON dari jabatannya sebagai Sekretaris organ Yayasan *a quo*;

Hal 23 dari 42 hal. Pen No.1193/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel.



5 Bahwa Surat Keputusan *a quo* telah dikeluarkan berdasarkan kepada hukum yang berlaku, yaitu:

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YGVRI No. 11 Tahun 2006;
- Skep-76/MBLV/IX/12/2010 tentang Penetapan Susunan Pimpinan Yayasan; Gedung Veteran RI periode 2011 - 2015, dan;
- Keputusan Rapat Pembina YGVRI tanggal 29 Oktober 2012.

6 Bahwa sejak ditandatangani Surat Keputusan *a quo* dan diberikan kepada PEMOHON, maka secara hukum PEMOHON sudah sah tidak menjabat dalam jabatannya sebagai Sekretaris Yayasan *a quo*.

7 Bahwa TERMOHON menolak dalil permohonan poin 10 - 12, jo. Petitum poin 1 - 3, menyebutkan :

- 7.1. Poin 10 dalil permohonan, menyebutkan “bahwa Surat Keputusan TERMOHON No. SKEP-46/MBL V/IX/102012, tanggal 30 Oktober 2012, sebagai Ketua Organ Pembina, yang memberhentikan PEMOHON sebagai Sekretaris Organ Pengurus Tidak memenuhi persyaratan seperti dirumuskan dalam Pasal 15 (lima belas) Anggaran Dasar Yayasan *a quo* dan karenanya Surat Keputusan tersebut telah melanggar hak PEMOHON, yang dilindungi oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar Yayasan *aquo* (bukti P-2 merah)”;
- 7.2. Poin 11 dalil permohonan, menyebutkan “bahwa perbuatan TERMOHON masuk dalam kualifikasi Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian materil dan immateriil bagi PEMOHON, karena dasar hukum dari lahirnya Surat Keputusan TERMOHON *a quo* tidak didasarkan pada Pasal 15 (lima belas) Anggaran Dasar Yayasan *a quo*, bahkan TERMOHON menggunakan dasar hukum lain dari pada Anggaran Dasar Yayasan *a quo*”.
- 7.3. Poin 12 dalil permohonan, menyebutkan “bahwa kerugian materil yang diderita oleh PEMOHON adalah berupa Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) adalah karena PEMOHON merasa malu karena seolah-olah PEMOHON telah melakukan kesalahan dan telah mendapat hukuman 5 (lima) tahun penjara, seperti disebut dalam Pasal 15 (lima belas) Anggaran Dasar Yayasan”
- 7.4. Poin 1 petitum, menyebutkan “TERMOHON telah melakukan perbuatan melanggar hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.5. Poin 2 petitum, menyebutkan “Membatalkan Surat Keputusan TERMOHON No. SKEP-46/MBLV/IX/10/2012, tanggal 30 Oktober 2012, demi hukum (*van rechtswege*)”;
- 7.6. Poin 3 petitum, menyebutkan “Menghukum TERMOHON membayar ganti kerugian kepada PEMOHON, yang berupa kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan kerugian immateriil Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)”;
8. Bahwa TERMOHON tidak sependapat dan menolak dalil permohonan poin 10 - 12, jo. Petitum poin 1 - 3, tersebut di atas, karena Surat Keputusan *a quo* telah berdasarkan kepada aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasar pada Pasal 15 (lima belas) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YGVRI, yang menyebutkan jabatan anggota pengurus dapat berakhir apabila:
- 1). Meninggal dunia;
 - 2). Menggundurkan diri;
 - 3). Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - 4). Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina; dan
 - 5). Masa jabatan berakhir.
9. Bahwa di dalam Surat Keputusan *a quo* telah dengan jelas dan tegas disebutkan sebelum memutuskan telah mencantumkan bagian “memperhatikan Keputusan Rapat Pimpinan YGVRI tanggal 29 Oktober 2012”, dengan demikian pemberhentian PEMOHON dalam surat keputusan *a quo* sudah berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YGVRI. Oleh karenanya tidak benar dan terlalu mengada-ada PEMOHON menyebutkan TERMOHON melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan menggunakan dasar hukum lain dari Anggaran Dasar Yayasan *a quo* dalam pemberhentian PEMOHON;
10. Bahwa oleh karena TERMOHON tidak melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan menggunakan dasar hukum lain dari Anggaran Dasar Yayasan *a quo* dalam pemberhentian PEMOHON, maka dalil PEMOHON yang menyatakan mengalami dan meminta kerugian baik materil maupun moril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan memohon pembatalan Surat Keputusan *a quo* harus dinyatakan tidak berdasar dan ditolak;
11. Bahwa dalil permohonan poin 13 - 15 jo bagian dasar hukumnya (*rechtsgrond*) halaman 5 - 10, seluruhnya harus dinyatakan tidak berdasar dan harus di tolak,

Hal 25 dari 42 hal. Pen No.1193/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak ada relevansi antara Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang dimaksud PEMOHON melindungi hak atas pekerjaan (*job*) PEMOHON dengan UU RI No. 16 Tahun 2001, jo. UU RI No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yang bermaksud untuk melindungi yayasan dari perbuatan para Pendiri yang melanggar hukum dan mengalihkan *asset* Yayasan dan karenanya Undang-Undang yayasan tersebut membatasi perbuatan hukum dari Organ Pembina maupun Organ Pengurus dan Organ Pengawas agar tidak merugikan yayasan, para anggota yayasan maupun mereka yang memiliki kepentingan terhadap yayasan;

- 12 Bahwa petitum poin 1, poin 4, dan poin 5 harus dinyatakan tidak berdasar hukum dan harus ditolak, alasan penolakan ini telah tergambarkan oleh TERMOHON dalam dalil bantahan poin 7 - 11, yang pada pokoknya TERMOHON tidak benar melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan menggunakan dasar hukum lain dari Anggaran Dasar Yayasan *a quo* dalam pemberhentian PEMOHON, terlebih lagi menurut TERMOHON tidak ada kapasitas hukum atau *legal standing* PEMOHON menjadi PEMOHON kepada Pengadilan untuk memeriksa atas dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERMOHON sebagai organ Pembina yayasan *a quo*, secara limitatif Undang-Undang Yayasan Pasal 53, menyebutkan hanya pihak ketiga dan Kejaksaan saja yang dapat menjadi pemohon kepada Pengadilan atas dugaan terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Organ Yayasan, (*vide* : uraian TERMOHON dalam eksepsi poin 4. hurup d.);

Bahwa berdasarkan uraian TERMOHON di atas, terbukti dengan jelas bahwa sangat tidak layak dan patut PEMOHON mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri sebagai materi pokok, yakni pembatalan Surat Keputusan *a quo* dalam pemberhentian PEMOHON dari jabatannya sebagai Sekretaris Yayasan, karena sudah terbukti dengan jelas Surat Keputusan *a quo* dikeluarkan oleh TERMOHON berdasarkan aturan hukum yang berlaku Pasal 15 ayat (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan *a quo* dan memohon penetapan ke Pengadilan untuk memerintahkan melakukan pemeriksaan terhadap diri TERMOHON atas dugaan perbuatan melawan hukum yang merugikan PEMOHON, Yayasan, dan Negara, karenanya tidak jelas dan terbukti tentang dalil permohonan yang menyebutkan ada kerugian kepada PEMOHON, Yayasan, dan Negara, karena permohonan tidak menguraikan secara jelas dan tegas tentang kerugian dimaksud.

Maka berdasarkan segala alasan yang telah diuraikan di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya MAJELIS HAKIM Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta berkenan memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan bahwa Surat Pemberhentian PEMOHON dari jabatannya sebagai Sekretaris organ pengurus yayasan *a quo*, berdasarkan Surat Keputusan No. SKEP-46/MBL V/IX/102012, tanggal 30 Oktober 2012, adalah sah berdasar hukum dan karenanya mengikat demi hukum;
- 2 Menyatakan sah menurut hukum rapat pembina YGVRI tanggal 29 Oktober 2012, dalam rangka pengambilan keputusan untuk memberhentikan PEMOHON dari jabatannya sebagai Sekretaris organ yayasan *a quo*, berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan *a quo*;
- 3 Menyatakan sejak ditandatangani Surat Keputusan *a quo* dan diberikan kepada PEMOHON, maka secara hukum PEMOHON sudah sah tidak menjabat dalam jabatannya sebagai Sekretaris yayasan *a quo*;
- 4 Menolak seluruhnya dalil-dalil dan petitum permohonan PEMOHON dalam perkara *a quo*;
- 5 Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
- 6 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet*, banding, atau kasasi.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang Mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara kedua belah pihak dimana Pemohon telah mengajukan Repliknya tertanggal 19 Februari 2013, dan Termohon menyampaikan Dupliknya tertanggal 26 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto copy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 1977, tertanggal 22 Pebruari 1977 (Bukti P-1) ;
- 2 Foto copy Surat keputusan No.Skep-46/MBL V/IX/10/2012 tentang Pemberhentian Dan pengangkatan Sekretaris pengurus yayasan Gedung Veteran RI tertanggal 30 Oktober 2012 (Bukti P-2) ;

Hal 27 dari 42 hal. Pen No.1193/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Foto copy Surat keputusan No.Skep-45/MBL V/IX/10/2012 tentang Pemberhentian Dan pengangkatan Pengurus yayasan Karya Dharma Pusat Masa Bakti 2012-2017 tertanggal 30 Oktober 2012 (Bukti P-3) ;
- 4 Foto copy uraian pasal Hasil Kongres X LVRI 7-11 Oktober 2012 di Jakarta,(Bukti P-4) ;
- 5 Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Surat Kabar Kompas edisi sabtu, tanggal 30 Maret 2013 (Bukti P-5) ;
- 6 Foto copy Uraian Pasal 15 dan pasal 16 Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga yayasan Gedung Veteran RI (Bukti P-6) ;
- 7 Foto copy LMIR TRUST (LIPPO-MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST (Bukti P-7) ;
- 8 Bukti turunan dari Bukti P-7 yaitu Foto dari keberadaan LMIR TRUST (LIPPO-MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST, yang beralamat di Kav 50 di jalan Jend.Sudirman jakarta (Bukti P-7.2) ;
- 9 Foto copy Surat keputusan Nomor : SKEP-44/MBLV/IX/10/2012 tanggal 11 Oktober 2012, oleh ketua DPP LVRI Rais Abin (Bukti P-8) ;
- 10 Foto copy Keputusan Presiden RI No. 26/M Tahun 2013 tertanggal 1 Maret 2013, tentang pengesahan pemberhentian anggota dewan pimpinan pusat LVRI RI masa Bhakti 2007-2012 (Bukti P-9) ;
Foto copy surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Termohon untuk mempertahankan dalil sangkalannya

Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Surat keputusan No. Skep 78/MBLV/VIII/10/2004 tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan Pada Badan Pengurus yayasan Gedung Veteran RI tertanggal 22 Oktober 2004 (Bukti T-1) ;
- 2 Foto copy Surat keputusan Nomor : SKEP 76/MBLV/IX/12/2010 tentang Penetapan Susunan Pimpinan Yayasan Gedung Veteran RI periode 2011-2015 tertanggal 6 Desember 2010 (Bukti T-2) ;
- 3 Foto copy Surat keputusan Nomor : SKEP 46/MBLV/IX/10/2010 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Pengurus Yayasan Gedung Veteran RI tertanggal 30 Oktober 2012 (Bukti T-3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Asli Petunjuk Pelaksanaan Nomor : Juklak-01/MBLV/IX/02/2008 tentang penyelenggaraan kongres/ Musyawarah Legiun Veteran RI tertanggal 28 Februari 2008 (Bukti T-IV) ;
- 5 Foto copy Keputusan Konggres X Legiun veteran RI No. 08/KEP/Kongres/2012 tanggal 09 Oktober 2012 tentang Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat LVRI (Bukti T- V) ;
- 6 Foto copy Surat Keputusan Nomor : SKEP-01/MBLV/X/11/2012 tentang Pengangkatan Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pertimbangan Pusat Legiun Veteran RI masa bhakti 2012-2017 tertanggal 10 Nopember 2012 (Bukti T-VI) ;
- 7 Foto copy Surat keputusan Nomor : SKEP-44/MBLV/IX/10/2012 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Pimpinan Pusat tertanggal 11 Oktober 2012 (Bukti T-VII) ;
- 8 Foto copy Notulen Rapat Rutin Pembina yayasan Gedung Veteran RI tanggal 29 Nopember 2012 (Bukti T-VIII) ;
- 9 Foto copy Surat pernyataan Let.jen TNI (Purn) H.B.L Mantiri tanggal 27 April 2013 (Bukti T-IX) ;
- 10 Foto copy Salinan keputusan Presiden RI No. 26 /M Tahun 2013 tertanggal 1 Maret 2013 (Bukti T-X) ;
- 11 Asli Keputusan Presiden RI No.14 tahun 2007 tentang Pengesahan AD/ART Veteran RI tertanggal 19 Juni 2007 dalam bentuk Buku saku (Bukti T-XI) ;
- 12 Foto copy Halaman dari Buku Sejarah Gedung Veteran RI Graha Purna Yudha (Bukti T-XII) ;
- 13 Foto copy Surat keputusan Presidn RI No. 4 Tahun 1977 tanggal 22 Februari 1977 tentang Penyerahan gedung Veteran RI “ Gedeung Purna Yudha “ beserta Tanah Kav ling 50 di Jl.Sudirman Jakarta adalah milik Negara RI (Bukti T-XIII) ;
- 14 Foto copy Surat Sekretaris Negara RI No. B-1675/Set.Neg/11/1997 tertanggal 25 Nopember 1997, perihal Ijin Penggunaan Sebidang tanah milik Set.Neg (Bukti T-XIV) ;
- 15 Asli Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tanga Yayasan Gedung Veteran RI (Bukti T-XV) ;

Hal 29 dari 42 hal. Pen No.1193/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16 Foto copy Notulen Rapat Pengurus yayasan Gedung Veteran RI tanggal 13 Desember 2011 (Bukti T-XVI) ;
- 17 Foto copy Surat Kantor Akuntan Publik DRS. SAYUTI HASAN SOBARI, tentang laporan Auditor Independen Nomor : 111.A/SY/X/2010 (Bukti T-XVII) ;
- 18 Foto copy Surat dari Akuntan Publik Koesbandiyah, beddy, samsi & Setiasih tertanggal 24 Oktober 2011, tentang laporan Auditor Independen (Bukti T-XVIII) ;
- 19 Foto copy Surat dari Akuntan publik Koesbandiyah, Beddy,samsi & Setiasih No.079/KA/KU/5-7/IX/2012, tentang Laporan keuangan BOT (Bukti T-XIX) ;
- 20 Foto copy Surat Ketua pengurus Yayasan Gedung Veteran RI No. 002/YGV/V/KY/01/2011 tentang Surat pengantar Laporan berkala (Bukti T-XX) ;
- 21 Foto copy Surat Ketua pengurus Yayasan Gedung Veteran RI No. 004/YGV/VII/KY/02/2012 tentang Surat pengantar Laporan berkala YGVRI Th 2011 (Bukti T-XXI) ;
- 22 Foto copy Surat Ketua pengurus Yayasan Gedung Veteran RI No. 008/YGV/VII/KY/02/2013 tentang Surat pengantar Laporan berkala YGVRI Th 2012 (Bukti T-XXII) ;
Foto copy surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1 **YUSUP CHUSEN SAPUTRA** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, mengenai surat somasi yang di ajukan ke PN Jaksel tentang SKEP No. 46 /MBLV/IX/10/2012 tentang pemberhentian Pemohon, sebagai Sekretaris Yayasan Gedung Veteran RI ;
- Bahwa saksi tahu, dari data yang ada di Pengawas, bahwa Pembina dengan Anggota Pembina pernah rapat untuk rapat kerja, kemudian penilaian dari seluruh staf dari pengurus Yayasan Gedung Veteran, dalam surat penilaian tersebut. Pemohon dinilai, antara lain ada beberapa nilai, antara lain, pemohon sering tidak datang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sering mengadakan rapat-rapat yang di hadiri oleh orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan mengenai urusan Gedung Veteran. Mengenai pekerjaan sebagai sekretaris, sering pekerjaan itu diserahkan pada staff. Sering terlambat datang juga ;

- Bahwa dalam hal ini seharusnya di laksanakan sesuai dengan tugasnya. Reword & punishman ;
- Bahwa memang seringkali saksi melihat banyak orang datang, lalu masuk ke ruangan Sekretaris. Pernah suatu kali saksi masuk dan melihat orang-orang yang tidak saksi kenal dan itu bukan berasal dari anggota veteran ;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam rapat itu. akan tetapi saksi sebagai Pengawas pernah bertanya pada Pemohon, Pemohon pernah menceritakan tentang proyek pasir di Batam. Lalu saksi tanya, apakah sudah ada keputusan dari Pimpinan dan jawab Pemohon, katanya Pimpinan tidak setuju. Kemudian pemohon pernah di tanya juga oleh saksi, ada proyek apa di yayasan, katanya, Pemohon akan mengadakan proyek mengenai Pemancar Televisi ;
- Bahwa awalnya dimulai oleh Legiun Veteran dulu sebelum Yayasan ada. harus ada Legiun Veteran dulu, pada waktu itu antara lain ada (Alm) Bapak Sarbini, beliau yang mencetuskan dan di simbolkan dalam bentuk bangunan, yaitu Balai Sarbini. Terus berkembang, sekarang sudah sampai kongres ke-10, periodenya per lima tahun sesuai dengan ADRT ;
- Bahwa Yayasan gedung Veteran dalam struktur Organisasi adalah Badan pendukung daripada Legiun Veteran. Ada dua Badan Pendukung. Satu, Yayasan gedung Veteran. Kedua, Yayasan Arya Dharma ;
- Bahwa saksi tidak tahu Yayasan ini pernah di periksa oleh badan Hukum karena adanya suatu pernyataan oleh seseorang;
- Bahwa dalam perkembangannya dulu, memang ada sesuatu yang negatif dari pendahulunya. Yaitu perebutan gedung ini oleh para senior yang semestinya tidak ada. Bahwa di nyatakan gedung ini milih Legiun Veteran, adalah satu lagi milik Yayasan. Dua-duanya milik pengurus. Kemudian ada sedikit perselisihan. Pimpinan daripada Legiun pada waktu itu mengambil keputusan, yaitu diserahkan pada Negara. Kemudian keluar Surat Keputusan dari Negara ;
- Bahwa ada kewajiban dari Yayasan itu untuk laporan, audit, kemudian di laporkan pada Presiden ;
- Bahwa yang menandatangani adalah Ketua Pengurus dari Yayasan Gedung melalui Sekertariat. Bahwa setelah saksi meneliti, di antara produk-produk itu ada yang di paraf oleh Sekertaris dan ada yang tidak ;
- Bahwa yang menjadi sekretaris pada waktu itu adalah Pemohon : H. Jusuf Muharam ;

Hal 31 dari 42 hal. Pen No.1193/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai masuk sebagai Anggota DPP Legiun Veteran tahun 2002 mewakili veteran Kepolisian ;
- Bahwa saksi sudah ketiga periode selama lima tahun mengikuti kongres;
- Bahwa Kongres memiliki kekuatan ADRT, didasarkan pada Undang-undang ;
- Bahwa dalam kongres, sebelum kongres, di bentuk panitia kongres. Di pimpin oleh Ketua Legiun Veteran, kemudian disana ada steering commite, ada organizing commite, menyusun acara. Sehingga bisa menghasilkan jadwal tata tertip kongres. Itu didasarkan pada ADRT yang berlaku ;
- Bahwa sebelum kongres, Ketua Umum Legiun Veteran menjadi Ketua Kongres sementara. Kemudian Ketua Umum Kongres sementara ini menyerahkan pada Presidien. Presidien kemudian memimpin kongres, setelah itu melaksanakan pemilihan Ketua yang akan datang ;
- Bahwa Ketua Umum pada tanggal 8 dan tanggal 9, sebelum menyerahkan pada Presiduiun adalah Dimesioner. Kemudian mengenai pemilihan dari pada kongres adalah Presiduiun. Presiduiun di wakili oleh unsur-unsur dari Dewan Pimpinan Daerah, Pusat, Pimpinan wanita, itu ada beberapa orang. Kemudian di adakan pemilihan Ketua umum baru ;
- Bahwa dalam kongres, Presiduiun mengeluarkan beberapa keputusan, seperti kemarin, kongres 10, di keluarkan beberapa SKEP, antara lain, setelah ada 3 calon kepemimpinan terpilih, salah satu keputusan hasil kongres adalah mengesahkan pimpinan yang terpilih. Setelah pimpinan yang terpilih, pimpinan serah terima kepada Ketua Umum yang terpilih;
- Bahwa kedudukan ketua Umum waktu itu, sudah tidak Demisioner ;
- Bahwa dalam SKEP, hasil daripada kongres, pertama-tama bahwa, ketua umum terpilih dalam waktu dua bulan harus menyusun susunan dewan pimpinan dan dewan pertimbangan pusat. Untuk di laporkan dan diusulkan pada Presiden ;
- Bahwa setelah terpilih, timbang terima, sampai panjipun timbang terima, adalah beliau di haruskan dalam waktu dua bulan sudah harus bekerja ;
- Bahwa Ketua Umum Terpilih merangkap sebagai pembina yayasan Gedung Veteran ;
- Bahwa begitu terpilih, semua kewenangan dan tugas-tugas itu di berikan oleh kongres (kongres adalah kekuatan tertinggi), dalam dua bulan sudah harus menyusun DPP dan tentunya dalam hal ini di bantu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat keputusan Presiden No. 24 tahun 1977 dan saksi tidak mengetahui isinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua Umum belum di lantik sampai sekarang, bahwa pada waktu ketua umum terpilih selesai menyusun susunan anggota Dewan Pimpinan dan Dewan Pertimbangan Pusat, didalam suratnya itu di tuliskan untuk mohon disahkan dan mohon pelantikan sampai sekarang masih belum di lantik ;
- Bahwa wewenang yang di berikan karena ini adalah badan hukum dan kewenangannya ada di bawah Legiun veteran, maka itu otomatis ;
- Bahwa dalam ADRT, syarat untuk memberhentikan pengurus itu adalah Pertama, diadakan penilaian. Jadi, penilaian itu sepanjang masa kerja, Pengawas adalah mengamati dan mencermati apa yang di lakukan dan apa yang tidak di lakukan, dinilai dari hasil pekerjaannya. Jika yang dinilai itu negatif, tidak mungkin dia akan di pertahankan. Didalam ADRT ada ;
- Bahwa keputusan tersebut memberhentikan pembina dalam jabatannya sebagai pembina dari yayasan Gedung veteran ;
- Dalam rapat penilaian itu di hadiri oleh dua pembina, dan empat sekretaris, jadi itu kolektif dan dalam penilaianpun kolektif ;
- Bahwa ada rapat pemberhentian pengurus ada di hadiri 2 anggota dan sekretaris ;
- Bahwa ada dalam bentuk tertulis, dan dalam keputusan pengurus dalam hal pemberhentian Pemohon tersebut ;
- Bahwa dalam organisasi, Legiun Veteran, selain Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, memiliki kode etik kehormatan. Setia anggota wajib menjaga martabat kehormatan sebagai anggota, serta ada klausul, yaitu taat pada organisasi ;
- Bahwa di bawah Ketua Umum Legiun Veteran ada Ketua Pembina dari Yayasan Gedung. Pengurusnya adalah Bapak Danendra. Seangkan dalam rapat pembina, Pak Rais Abin adalah sebagai Ketua Pembina ;
- Bahwa atas bukti tersebut saksi menerangkan bukti berupa Foto / gambar yang ada di plaza semanggi yang bertuliskan LMI TRUS sebagai pemegang kekuasaan untuk mengelola, atas bukti tersebut saksi menerangkan tidak pernah melihat tentang bukti tersebut ;

1 **saksi H.A.AZISZ.M.**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Humas. Ada hubungannya dengan Yayasan LVRI, karena itu saksi diminta untuk sebagai saksi.
- Bahwa mengenai Permohonan Pemohon saudara Yusuf Muharam dan termohon Bapak Rais Abin ;

Hal 33 dari 42 hal. Pen No.1193/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isinya tentang mengenai surat pemberhentian Pak Yusuf Muharam ;
- Bahwa saksi mengikuti sudah dua kali, yang pertama tahun 2007 tapi yang benar mengikuti sebagai panitia adalah tahun 2012 yang lalu , dalam kongres ke 10;
- Bahwa pada waktu itu kongres yang di hadiri oleh 30 dewan pimpinan membahas mengenai masalah tentang veteran, juga pemilihan Ketua umum yang baru ;
- Bahwa kedudukan kongres di LVRI adalah suatu organisaassi yang akan memutuskan pimpinan ;
- Bahwa seingat saksi, setelah beliau terpilih , pada tanggal 11 November 2012 saksi sebagai Kepala Humas yang baru ;
- Bahwa jika dalam masa sekarang, sebenarnya setelah kongrespun, saksi sudah bekerja, tapi secara resminya mulai November 2012, sampai detik ini masih sebagai Kepala Humas ;
- Bahwa tentang kliping koran itu mengenai ketidak jelasan mengenai saudara wardoyo mengenai tunjangan veteran, kemudian beliau bertanya mengenai siapa pengurus Veteran, kami menjawab termasuk veteran yang telah disahkan baik oleh presiden, maupun yang disahkan oleh Ketua Umum DPP LVRI pada November 2012, itu sudah jelas menurut hukum kalau menurut saksi juga sah ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa orangnya. Tapi ada beberapa yaitu Kepala Departemen Urusan Luar Negeri, Kepala Departemen Urusan Politik, termasuk saudara Yusuf Muharam ;
- Bahwa setahu saksi Surat yang diperlihatkan dalam persidangan ini berupa Petikan keputusan Presiden tentang pengesahan adanya pemberhentian dengan hormat sebagai anggota DPP LVRI periode 2007-2012 ;
- Bahwa sesuai surat tersebut yang diberhentikan adalah nama nama poin 1 s/d poin 37 dan saksi punya yang baru ;

1 saksi **HADI SUSILO.SE**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi saat ini sebagai pensiunan, dan sebagai pengurus yayasan Veteran RI ;
- Bahwa Kepres No.4 Tahun 1977, menyatakan bahwa Tanah dan Geung Veteran RI yang berada di Kav.50 Jalan Sudirman adalah milik Negara , seangkan penguasaan dan pengelolaan diserahkan kepada Yayasan gedung veteran , untuk itu yayasan Gedung veteran berkewajiban untuk mengurus, memelihara dan memanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk veteran dan masyarakat umum , dan setelah itu yayasan Gedung veteran melaporkan secara berkala tentang laporan kegiatan kepada Presiden dan untuk urusan Administrasi diserahkan kepada mensesneg dan yayasan gedung veteran ;
- Bahwa kami sebagai wakil bendahara membuat laporan ke Kementrian keuangan setahu dua kali, ke Presiden setahu sekali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi hal itu telah lama, tapi kalau mulai kapan saksi sudah lupa ;
- Bahwa yang mengerjakan kami dari bendahara laporan keuangan dan aktifitas diparaf oleh sekretaris dan kemudian ditanda tangani oleh Ketua ;
- Bahwa waktu itu sekretarisnya bapak Yusuf Mucharam , dan dia pasti mengetahuinya adanya laporan tersebut;
- Bahwa yang saksi tulis dalam laporan tersebut, yaitu Laporan kepada Presiden isinya hampir sama dengan laporan ke kementerian keuangan , hanya yang kepada bapak presiden lebih ringkas, dalam bentuk risalah, sedangkan kalau ke Kementerian laporannya termasuk neraca keuangan, aktifitas dan lainnya yang lebih lengkap
- Bahwa secara garis besarnya penerimaan, pengeluaran tentang operasionalnya, dan kegiatan aktifitas dalam yayasan ;
- Bahwa laporan yang saksi buat tersebut berdasarkan hasil pengelolaan gedung, baik sebelum diaudit ataupun setelah diaudit ;
- Bahwa saat itu yang mengaudit adalah akuntan publik Hari Koesbandiyah , Dedy dan samsi ;
- Bahwa setahu saksi tentang audit tidak ditentukan, akan tetapi kita mengirimkan surat ke Audit, jadi beberapa audit kita minta untuk mengaudit kita yayasan ;
- Bahwa Saat itu dikelola oleh PT Primatama Citra Indah, adalah sebagai pengelola gedung Yayasan ;
- Bahwa dalam tiga bulan sekali ada pertemuan dengan kami, untuk membicarakan secara teknis maupun operasional gedung ;
- Bahwa tentang pengawasan keuangan yang dilakukan tersebut dilaporkan sebulan sekali ;
- Bahwa semua surat menyurat melalui sekretaris, sehingga sekretaris mengetahuinya ;
- Bahwa setahu saksi pertemuan tersebut tempatnya berpindah pindah , kalau tidak di yayasan , juga diluar sambil makan bersama dan rapat ;
- Bahwa setiap hasil rapat dibuatkan laporan, yang membuatkan sekretaris Yusuf Mucharam, dan mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pengelolaan, dan apabila telah diserahkan kepada asing, maka kami tidak mengelola lagi, dan keuangan masih kami terima sesuai dengan perjanjian oleh PT.PMI ;
- Bahwa saksi tahu dan membaca Skepnya, yaitu berdasarkan hasil rapat pembina ;
- Bahwa yang saksi baca dalam Notulen rapat pembina adalah perlu adanya penggantian sekretaris, karena menurut penilaian rapat pembina , disitu merugikan Yayasan, karena sering datang siang dan sering menerima tamu diluar, yang saksi baca begitu ;
- Bahwa kalau merugikan secara Administrasi iya, karena pekerjaan selama itu banyak pekerjaan sekretaris yang kami tangani, karena sekretaits waktu itu

Hal 35 dari 42 hal. Pen No.1193/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datangnya siang, sehingga Ketua sering memerintahkan kami untuk menanganis surat menurut ;

- Bahwa pengganti sekretaris tersebut sudah ada, karena begitu diputuskan untuk diganti, dari rapat pembina, maka gantinya sudah ada Brigjen Purnawirawan Jhons Papalangi, dan itupun akan diadakan serah terima pak Yusuf 2 kali tidak hadir, dan akhirnya dikukuhkan untuk melaksanakan tugas sebagai melalui sebuah keputusan ;
- Bahwa Penggantian tersebut tidak menyalahi ketentuan undang-undang, dan itu sudah sesuai, berdasarkan pasal 15 AD=Art disitu tertulis diantaranya, diberhentikan berdasarkan hasil rapat pembina, dan itu sudah sesuai ;
- Bahwa setahu pengetahuan saksi, masa demisioner itu waktu pada saat pemilihan, jadi apabila sudah ada yang terpilih, maka masa demisioner sudah selesai, sebagai contoh dan kita ketahui sehari-hari adalah pada saat pemilihan ketua RW, begitu acara pemilihan ketua RW dibuka, itu masa demisioner, yaitu ketua RW diserahkan kepada panitia, dan kemudian terpilih, maka masa demisioner selesai, lalu untuk pengukuhan dari kelurahan menyusul, dan ketua yang baru menyusun seksi-seksinya ;
- Bahwa setelah saksi melihat bukti foto, yang bertuliskan Trus, saksi menyatakan belum pernah melihat, sedangkan arti tulisan Trus adalah kepercayaan ;
- Bahwa Setahu saksi berdasarkan kepres tadi itu, sedangkan adanya lembaga lain saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi sudah pernah membacanya, dimana pemberhentian tersebut didasarkan pada hasil rapat pembina, sedangkan yang ini (ditunjukan) adanya kesalahan ketik, dan yang benar adalah berdasarkan rapat pembina ;
- Bahwa dalam pelaporan keuangan, yayasan YGVRI tidak mengumumkan dalam media masa, adapun dalam AD –ART disebutkan sudah dipasang dalam papan pengumuman Yayasan ;
- Bahwa dalam rapat pembina tersebut setahu saksi yang hadir adalah ketua, anggota Pembina ada 3 orang, Bapak rais Abin, Sekjen YGVRI, Bapak Wahyono, Bapak Sukoco dan ditambah bapak ketua yayasan Bapak Danindra ;
- Bahwa dalam rapat tersebut saksi tidak ikut ;
- Bahwa saksi tahu adanya hasil rapat pembina tersebut dari membaca Notulen rapat pembina ;
- Bahwa selain dari notulen rapat, menurut penilaian saksi hal tersebut merugikan, karena begini, beliau sering datang siang, dan adanya surat yang perlu diparaf, kami perlu menunggu, jadi itu yang menurut saksi merugikan, dan administrasi terganggu ;
- Bahwa setahu saksi dulu pernah diperingatkan tentang datang siang tersebut, dan setahu saksi pemberhentian sekretaris tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada, yaitu sudah dalam rapat pembina ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan tanggal 7 Juli 2013 dan selanjutnya mohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana selengkapnya termuat pada Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Termohon telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara Aquo, dan terhadap Eksepsi tersebut telah diputus dengan putusan sela oleh Majelis Hakim dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

- 1 Menolak Eksepsi dari Termohon ;
- 2 menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini ;
- 3 Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan persidangan ;
- 4 Menangguhkan perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut bersamaan dengan jawabannya Termohon juga telah mengajukan Eksepsi yang bukan mengenai Kompetensi atau kewenangan mengadili dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka berdasarkan pasal 136 HIR Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Eksepsi Termohon pada pokoknya dapat disimpulkan:

- 1 Masalah yang diajukan Pemohon bukan Yurisdiksi permohonan/gugatan Volentair ;
- 2 Objek permohonan tidak jelas (Error In Objecto) ;
- 3 Permohonan kabur (Obscuur Libel) ;
- 4 Permohonan Pemohon kurang pihak (Exceptio Juriterte) ;

Hal 37 dari 42 hal. Pen No.1193/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Masalah yang diajukan Pemohon bukan Yurisdiksi permohonan/gugatan Volentair

Menimbang, bahwa alasan dari Termohon yang menyatakan bahwa masalah yang diajukan Pemohon bukan yurisdiksi permohonan atau gugatan volentair adalah, bahwa sesuai dengan pendapat Yahya Harahap, SH bahwa ciri khas permohonan atau gugatan volentair adalah :

- a Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only), artinya benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan permohonan tentang suatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, yang pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bertentangan dengan hak dan kepentingan orang lain;
 - b Permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with another party) ;
 - c Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-party artinya benar-benar murni mutlak satu pihak tanpa menarik pihak lain sebagai lawan ;
 - d Kewenangan itu hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;
 - e Tidak menimbulkan hukum baru jika dihubungkan dengan permohonan Pemohon dalam perkara Aquo :
- a Bahwa masalah yang diajukan dalam perkara Aquo bukan kepentingan sepihak semata (for the benefit and party only) dari Pemohon tetapi juga kepentingan Termohon ;
 - b Bahwa dalam permasalahan Aquo mengandung sengketa antara Pemohon dan Termohon ;
 - c Bahwa dalam perkara Aquo telah menarik Termohon sebagai lawan, sehingga perkara Aquo tidak bersifat ex party artinya tidak murni dan mutlak kepentingan satu pihak Pemohon ;
 - d Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara Aquo bukan hal-hal yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No.28 tahun 2004 tentang perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No.16 tahun 2001 tentang Yayasan dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YGVRI ;

e Permohonan Pemohon dalam perkara Aquo menimbulkan akibat hukum baru ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari permohonan dari Pemohon, dimana yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Pemohon adalah agar membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor: SKEP 46/MBL V/IX/10/2012, tertanggal 30 Oktober 2012 Demi Hukum (van rechtswege), oleh karena Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan moril bagi Pemohon.

Menimbang, bahwa dari uraian dalil Pemohon Majelis melihat bahwa Pemohon merasa haknya telah dilanggar oleh termohon sehingga dalam hal ini ada suatu sengketa / konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa perkara voluntair permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan, dimana permohonan dapat diajukan apabila:

- 1 Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak.
- 2 Permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya pada prinsipnya tanpa sengketa pada pihak lain.
- 3 Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang di tarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-party.

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan Pengadilan menyelesaikan permohonan atau yurisdiksi voluntair, merujuk pasal 2 dan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.14 tahun 1970 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.35 tahun 1999 yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang No.4 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa secara eksepsional penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 memberi kewenangan atau yurisdiksi voluntair kepada Pengadilan, hal itu juga ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung No.3139 K/Pdt/1984, dilaksakan dengan ketentuan Undang-Undang No. 14 tahun 1970, tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau Jurisdiction, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (voluntair jurisdiction) yang lazim disebut perkara permohonan namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan memang memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya, itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara volentair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara konstitutif, maka dengan demikian bertitik tolak Hal 39 dari 42 hal. Pen No.1193/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan itu, kepada Pengadilan Negeri diberi kewenangan volentair (Jurisdiksi Volentair) untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau ex-party dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau eksepsional dalam hal tertentu saja
- Dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara volentair melalui permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara Aquo Pemohon merasa ada haknya yang dilanggar oleh Termohon dan meminta agar membatalkan Surat Keputusan Termohon No. SKEP-46/MBL V/IX/10/2012 tertanggal 30 Oktober 2012 yang memberhentikan Pemohon sebagai Sekertaris organ pengurus Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia, maka hal ini adalah suatu sengketa yang melibatkan pihak lain, maka seharusnya Pemohon mengajukan dalam bentuk gugatan bukan merupakan permohonan, hal ini juga sejalan dengan Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia pada halaman 47 angka 12C : permohonan yang dilarang” permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah Akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon meminta pembatalan Surat keputusan yang di keluarkan Termohon Majelis berpendapat oleh karena merupakan suatu sengketa yang melibatkan pihak lain seharusnya diajukan dalam bentuk gugatan bukan dalam bentuk permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Formil, maka oleh sebab itu Eksepsi dari Termohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka materi pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Termohon :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet on vankelijke verklaring) ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang berjumlah Rp.216.000.- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah di putusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **SELASA** tanggal **9 Juli 2013** oleh kami **YONISMAN, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MAMAN M.AMBARI, SH.MH** dan **USMAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari ini **SELASA**, tanggal **16 Juli 2013** di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SUTAJI, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **MAMAN M.AMBARI, SH.MH.**

YONISMAN, SH.MH

1 **U S M A N, S H.**

Panitera Pengganti,

S U T A J I, S H. M H .

Hal 41 dari 42 hal. Pen No.1193/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)